



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145**  
**Email [dinasppottu@yahoo.go.id](mailto:dinasppottu@yahoo.go.id)**  
**KE F A M E N A N U - 85613**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**NOMOR 57 TAHUN 2014**  
**TANGGAL 24 JULI 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK**  
**BERMAIN (KOBER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014**

- Membaca** : 1. Surat dari **Yohana W. L. Tuames** , selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Anggrek** Nomor : KB.02 / IV / A / 2014 tanggal 01 April 2014 , perihal, Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor : Pend. 820/027/13/2014, tanggal 02 April 2014
- Menimbanga** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Yohana W.L. Tuames** Pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain **Anggrek** maka perlu dipertimbangkan;
- c. sesuai pertimbangan butir ( a ) dan ( b ) di atas maka lembaga PAUD **Anggrek** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini  
kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Anggrek**  
Lokasi : Susulaku A  
Kelurahan/Desa : Susulaku A  
Kecamatan : Insana  
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara  
Pengelola : Yoahana W.L. Tuames  
Pendidik : 1. Veronika Haki  
2. Rosadelima Funan Tuames  
3. Maria Hermina Suni

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.  
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 24 Juli 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 24 JULI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLARAGA  
KAB. TTU



Drs. **VINSENSIUS SABA**  
NIP. 195812311987021038